

SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 545/PP.04.2-KPT/3505/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BABADAN KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Nomor 16/BDN-PPS/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di - di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BABADAN KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BABADAN,

TTD

( GUNAWAN WICAKSONO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BABADAN  
KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BABADAN  
KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS INDRI PRASETYO	L	JL. BROMO RT 2 / RW 1
2.	SUBIANA	P	JL. BROMO RT 2 / RW 1
3.	REZKY BACHTIAR SETIO BUDI	L	JL. BROMO RT 2 / RW 1
4.	JOHAN BAGUS SANJAYA	L	JL. BROMO RT 2 / RW 1
5.	SANTIANA SASMITA	P	JL. BROMO RT 2 / RW 1
6.	BELLA AGUSTA PRATAMA TIMOR	P	JL. BROMO RT 2 / RW 1
7.	YUSUF PRIYO SASMITO	L	JL. BROMO RT 2 / RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD GILANG IRAMA	L	JALAN BROMO RT 3/ RW 1
2.	ARIS EKO WAHYULIANTO	L	JALAN BROMO RT 3/ RW 1
3.	ADI SUGARAI	L	JALAN BROMO RT 3/ RW 1
4.	M. SAIDUL KUDORI	L	JALAN BROMO RT 3/ RW 1
5.	VIVI SUMANTTRI	P	GURID RT 1/ RW 2
6.	BUDI WAHONO	L	JALAN BROMO RT 3/ RW 1
7.	DESI AYU KARTIKA DEWI	P	JALAN BROMO RT 3/ RW 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH SUPRIAWAN	L	GURID RT 1/ RW 2
2.	DINA FITRI NURAINI	P	LINGKUNGAN GURID RT 1/ RW 2
3.	SUSIANI	P	JALAN WILIS RT 1/ RW 2
4.	SRI YUANA PARTIWI	P	GURID RT 1/ RW 2
5.	KHUMAIDAH EKA LESTARI	P	JALAN MERAPI RT 2/ RW 2
6.	ABDUL RO'UF	L	BABADAN RT 2/ RW 2
7.	ENJANG GALIH SAPUTRA	L	JALAN WILIS RT 1/ RW 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODIK SETYO CAHYONO	L	JL. WILIS RT 3 / RW 2
2.	DEWI PUSPITA	P	JL. WILIS RT 1 / RW 3
3.	INDAH WULANDARI	P	JL. WILIS RT 3 / RW 2
4.	MURYANI	P	LING. GURID RT 1 / RW 3
5.	FITRI ASTUTIK	P	LING. GURID RT 2/ RW 3
6.	ELOK ARIFATU ROHMAH	P	LING. GURID RT 2/ RW 3
7.	EDDY YUSUF	L	LING. GURID RT 2/ RW 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIFI DAMAYANTI	P	LING. GURID RT 3/ RW 3
2.	AGUSTINA DIAN ASMAWATI	P	JL. ARJUNO RT 1/ RW 4
3.	ALYSHA KARUNIA SULISTYANDI	P	JL. ARJUNO RT 1/ RW 4
4.	ADHETYA ANGGUN SULISTYANDI	P	JL. ARJUNO RT 1/ RW 4
5.	EVI WIDYASTUTI	P	JL. MERAPI RT 2/ RW 3
6.	BENY FIRMANTO	L	LING. GURID RT 1/ RW 3
7.	MOCHAMAD ROZIANDY	L	LING. GURID RT 3/ RW 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRY WIDYA RUSTANTO	L	JALAN MERAPI RT 2/ RW 4
2.	YUDI SANTOSO	L	JALAN ARJUNO RT 2/ RW 4
3.	PUJI RAHAYU	P	JALAN ARJUNO RT 3/ RW 4
4.	YENI PUTRI DIANTI	P	JALAN ARJUNO RT 3/ RW 4
5.	DODIK DWIANTO	L	JALAN MERAPI RT 2/ RW 4
6.	BAMBANG PRIANGGODO	L	JALAN MERAPI RT 2/ RW 4
7.	ANGGUN SEPTIANA DWITASARI	P	JALAN ARJUNO RT 2/ RW 4

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG PUJI RAHAYU	P	JALAN ARJUNO RT 1/ RW 5
2.	ESTI RAHAYU NURJAYANTI	P	JALAN ARJUNO RT 1/ RW 5
3.	SITI YULAIKAH	P	JALAN ARJUNO RT 1/ RW 5
4.	SULIKAN	L	DARUNGAN RT 1/ RW 5
5.	MOCHAMAD CHABIB	L	JALAN ARJUNO RT 1/ RW 5
6.	LIEN SUBEKTI	L	JALAN ARJUNO RT 2/ RW 5
7.	SUYANTO	L	JL. ARJUNO RT 3/ RW 4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG ANDYANTO WIDODO	L	JALAN MERBABU RT 3/ RW 5
2.	ACHMAD FITRIAN RO'IS	L	JALAN MERBABU RT 4/ RW 5
3.	AGUNG SUPRIANTO	L	DARUNGAN RT 4/ RW 5
4.	ARIK WIBOWO	L	JALAN ARJUNO RT 4/ RW 5
5.	DIMAS SATRIA	L	JALAN ARJUNO RT 4/ RW 5
6.	FADLI SAGITA	L	DARUNGAN RT 3/ RW 5
7.	KUSTORO	L	DARUNGAN RT 3/ RW 5

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. IMRON	L	JALAN SEMERU RT 1/ RW 6
2.	WILLARDA LUCKY DWI ANANDA	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 6
3.	LU'LU'IN MASFUFAH	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 6
4.	FEBRIAN PRASETYO	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 6
5.	EPI NUROHIMAH PUTRI	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 6
6.	ELLY SOFI ZUHANA	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 1/ RW 6
7.	WASI'ATUL ISLAMIYAH	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 6

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURYANTO	L	LING. BABADAN RT 3/ RW 6
2.	DWI MARDI PRIHANTONO	L	LING. BABADAN RT 3/ RW 6
3.	SUNARIANTO	L	LING. BABADAN RT 1/ RW 7
4.	LINDAWATI	P	LING. BABADAN RT 1/ RW 7
5.	MUSTIKA SARI	P	LING. BABADAN RT 1/ RW 7
6.	DESSY SAGITHA MARTINI	P	LING. BABADAN RT 3/ RW 6
7.	DAVID HANDOYO	L	LING. BABADAN RT 3/ RW 6

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TIMBUL HAMONANGAN TUMANGGOR	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 7
2.	MUJIB KURNIAWAN YUSUF	L	JALAN SEMERU RT 3/ RW 7
3.	NANDA RIZQI ALVIANSYAH	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 7
4.	BINTI HAMIDAH	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 7
5.	AHMAD HAVIT HAKIM	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 7
6.	RIZA ZULIDA	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 7
7.	NIA DWIANA	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 1/ RW 7

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FAUZI	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 4/ RW 7
2.	SENJA AYUNING TRIAS	P	JALAN SEMERU RT 1/ RW 8
3.	AISYAH MADINA YAHYA	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 7
4.	SHODIQ	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 1/ RW 8
5.	SANDYA FATMA RAHMADANI	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 1/ RW 8
6.	FAHIM ILMA	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 4/ RW 7
7.	LUTFI HIDAYANTO	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 4/ RW 8

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARYONO	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 8
2.	AGUS NUR FALISKA	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 4/ RW 8
3.	ANJARWATI	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 8
4.	ANDRIAN RIZKI	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 8
5.	AMIN MUTAQIN	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 2/ RW 8
6.	WAHYU WIDAYATI	P	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 8
7.	IMAM MUSLIM	L	LINGKUNGAN BABADAN RT 3/ RW 8

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWAN	L	LINGKUNGAN TEJO RT 1/ RW 9
2.	REVA IMA WATI	P	JALAN GALUNGGUNG RT 2/ RW 9
3.	NA'IMATUL KHUSNA	P	TEJO RT 1/ RW 9
4.	ARIS SETIAWAN	L	JALAN GALUNGGUNG RT 2/ RW 9
5.	RAFIKA GUNAWAN	P	JALAN GALUNGGUNG RT 1/ RW 9
6.	WINDA KARTIKA WATI	P	JALAN GALUNGGUNG RT 1/ RW 9
7.	HENDIKA DESTARISMANING SUMILIH	P	JALAN GALUNGGUNG RT 1/ RW 9

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSIANINGSIH	P	LINGKUNGAN TEJO RT 1/ RW 10
2.	ANIS SATUL KHOLIFAH	P	JALAN GALUNGGUNG RT 1/ RW 10
3.	IWAN DWI SUSETYA	L	LINGKUNGAN TEJO RT 1/ RW 10
4.	HARMADI	L	LINGKUNGAN TEJO RT 2/ RW 10
5.	YUDI WAWAN	L	LINGKUNGAN TEJO RT 1/ RW 10
6.	SUKANI	L	LINGKUNGAN TEJO RT 2/ RW 10
7.	INUNG NURNIA ROSITA	P	TEJO RT 3/ RW 10

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GITA ISWANTARI	P	TEJO RT 3/ RW 10
2.	IKSA SOKA PINPAWATI	P	JALAN GALUNGGUNG RT 3/ RW 10
3.	GUNAWAN	L	TEJO RT 3/ RW 10
4.	NASYER GHOZALIE	L	TEJO RT 3/ RW 10
5.	ARSIMAH	P	TEJO RT 3/ RW 10
6.	DAMIATI	P	TEJO RT 3/ RW 10
7.	SAIFUL MUSTOFA	L	TEJO RT 3/ RW 10

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BABADAN,

TTD

( GUNAWAN WICAKSONO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR: 546/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALEREJO KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Nomor: 05/PPS. BAL/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALEREJO KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Di tetapkan di :Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
BALEREJO

TTD

( BAMBANG SETIAWAN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALEREJO  
KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BALEREJO  
KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRI SEPTIANI	P	DSN.BALEREJO RT 01 RW 04
2.	AGUS AFENDY	L	DSN.BALEREJO RT 01 RW 01
3.	AGUS PRAYITNO	L	DSN.BALEREJO RT 01 RW 04
4.	NENI NUR PITA SARI	P	DSN.BALEREJO RT 02 RW 01
5.	IKA RININGSIH	P	DSN.BALEREJO RT 01 RW 04
6.	EDI WALUYO	L	DSN.BALEREJO RT 02 RW 01
7.	AHMAD MARSUDI	L	DSN.BALEREJO RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVIT KARYANI	P	DSN.BALEREJO RT 01 RW 03
2.	SUYANTO	L	DSN.BALEREJO RT 02 RW 02
3.	WIWIK EKA VERA W.	P	DSN.BALEREJO RT 01 RW 02
4.	JANJANG SUTRIONO	L	DSN.BALEREJO RT 02 RW 02
5.	ANDIK SETIYANTO	L	DSN.BALEREJO RT 02 RW 03
6.	EKO BUDIONO	L	DSN.BALEREJO RT 02 RW 03
7.	LEON ANDIKA	L	DSN.BALEREJO RT 01 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIHARJOKO	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 06
2.	YOYOK SUJOKO	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 06
3.	RUDI PRIHATIN	L	DSN SUMBERJO RT 02 RW 06
4.	NUNIK YUSNAWATI	P	DSN SUMBERJO RT 02 RW 05
5.	JAENURI	L	DSN SUMBERJO RT 02 RW 05
6.	SETIAWAN FERY P.	L	DSN SUMBERJO RT 02 RW 05
7.	SOLIKIN	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIADI	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 08
2.	SUWAJI	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 08
3.	PAJEM	P	DSN SUMBERJO RT 01 RW 08
4.	MAREM SANTOSO	L	DSN SUMBERJO RT 02 RW 07
5.	EKO LISTIANI	P	DSN SUMBERJO RT 02 RW 07
6.	HIDA FAJRI ZAHIR	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 08
7.	KADERI	L	DSN SUMBERJO RT 01 RW 08

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 11
2.	JUNET SUHANDOKO	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 09
3.	KARJI	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 11
4.	DANIK WIDAYANTI	P	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 09
5.	AGUS MARDIANTO	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 11
6.	SUGIYAN	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 09
7.	NENI SETYONINGSIH	P	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 09

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWANTO	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 12
2.	DENI ISTIAROFAH	P	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 10
3.	PONIDI	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 10
4.	ADI SETIAWAN	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 12
5.	PAIRIN	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 12
6.	ERNIK WIDOWATI	P	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 11
7.	MESENAN	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 12

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 12
2.	SUYOTO	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 13
3.	GUNADI	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 14
4.	SARIANTO	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 13
5.	TOTOK SAPUTRO	L	DSN TLOGOMULYO RT 01 RW 13
6.	DILHAM TAQIYYUDIN	L	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 13
7.	MIKE FITRI NINGSIH	P	DSN TLOGOMULYO RT 02 RW 14

Di tetapkan di :Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
BALEREJO

TTD

( BAMBANG SETIAWAN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 577/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BERU KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Beru Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Beru Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Beru Kecamatan Wlingi Nomor 06/BA/PPS/BERU/XI/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa\*) Beru Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) BERU KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Beru Kecamatan

Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BERU

TTD

( **SUPRIHATI** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
 BERU KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
 BERU KECAMATAN WLINGI  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACEP WIBOWO	L	JL. URIP SOMOHARJO RT.002 RW.001
2.	WINDRA PRIANGGONO	L	JL. URIP SUMOHARJO RT.001 RW.001
3.	MUHAMMAD YASIN. D. S	L	JL. URIP SUMOHARJO RT.001 RW.001
4.	SULIS TYANINGSIH	P	LINGKUNGAN BERU RT.001 RW.001
5.	DEVIT WIDODO	L	JL. URIP SUMOHARJO RT.003 RW.001
6.	RUDI TRI SUSILO	L	JL. URIP SUMOHARJO RT.003 RW.001
7.	NIKEN KRISMATIKA	L	JL. BASUKI RAHMAT RT.002 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GALIF PUTRA SADHEWA	L	JL. D.I. PANJAITAN RT.001 RW.002
2.	ENTIN WIDIASTUTIK	P	JL. DIPONEGORO NO.8 RT.002 RW.002
3.	SUNARDIONO	L	JL. DIPONEGORO 38 A RT.001 RW.002
4.	DWI WULANSARI	P	JL. IMAM BONJOL RT.003 RW.002
5.	SHENY TEGAR TRI. P	L	JL. A.YANI NO.13 RT.003 RW.002
6.	DIMATRIUS ARIA A. L	L	JL. IMAM BONJOL RT.002 RW.002
7.	FIRDA AYU KRISTANTI	P	JL. IMAM BONJOL RT.003 RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SATYONO	L	LINGK. NGAMBAK RT.001 RW.006
2.	KIKI THERESYIANA	P	JL. YOS SUDARSO 04 RT.002 RW.004
3.	DIANA DWI. F	P	JL. STASIUN NO. 17 RT.002 RW.004
4.	ANI SAFITRI	P	JL. ABDUL MUIS 19 RT.001 RW.006
5.	RUDITO PRAKOSO	L	JL. HOS COKROAMINOTO 28 RT.002 RW.006
6.	AGUS SUSANTO	L	JL. HOS COKROAMINOTO 14 RT.001 RW.006
7.	SUGIYONO	L	JL. DEWI SARTIKA 30 RT.001 RW.006

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	AVIP AGUNG W	L	JL. MAYJEN SUTOYO	RT.003	RW.006
2.	SINDY ANGGRETHA. M. W. P	P	JL. MAYJEN SUTOYO	RT.003	RW.006
3.	MEYLLDA YUSIANI	P	LINGK. NGAMBAK	RT.004	RW.006
4.	PUJI PATRIANA	P	LINGK. NGAMBAK	RT.004	RW.006
5.	ZUDI PITOYO	L	LINGK. KENONGO	RT.003	RW.006
6.	DANAR DANA	L	LINGK. NGAMBAK	RT.004	RW.006
7.	ERNA WULANDARI	P	JL. R. A. KARTINI	RT.003	RW.006

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	JOKO WALOYA	L	LINGK. III KROMASAN	RT.001	RW.007
2.	BONDAN EKO. W	L	LINGK. KROMASAN	RT.002	RW.007
3.	WINARNO	L	LINGK. III KROMASAN	RT.002	RW.007
4.	JOKO UTOMO	L	LINGK. III KROMASAN	RT.002	RW.007
5.	PUSPITA WULAN. S. O	P	LINGK. III KROMASAN	RT.001	RW.007
6.	IMAM CHOIRI	L	LINGK. KROMASAN	RT.001	RW.007
7.	SUCIONO	L	LINGK. III KROMASAN	RT.002	RW.007

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	FARIDA MUAVIFAH	P	LINGK. III KROMASAN	RT.003	RW.007
2.	NANDA BAGUS. S	L	LINGK. KROMASAN	RT.004	RW.007
3.	DESY KURNIAWATI	P	LINGK. KROMASAN	RT.004	RW.007
4.	WIRA DENY APRILIA	P	LINGK. III KROMASAN	RT.003	RW.007
5.	TRI SUSILO	L	LINGK. III KROMASAN	RT.003	RW.007
6.	DAVID NUR AZIZ	L	LINGK. III KROMASAN	RT.003	RW.007
7.	GUNTUR KURNIAWAN	L	LINGK. III KROMASAN	RT.003	RW.007

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	MEI EDI SUJOKO	L	BERU KAMPUNG BARU	RT.001	RW.003
2.	FITRIANA KHUSNUL. K	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
3.	AGUS RIYADI	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.001	RW.003
4.	SITI AFIFAH	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.001	RW.003
5.	ELISA INDRIANA	P	BERU KAMPUNG BARU	RT.001	RW.003
6.	AGUNG TRI. W	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
7.	HERI TRI PRASTOWO	L	BERU KAMPUNG BARU	RT.001	RW.003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	RISZAL DWI. S	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.003	RW.003
2.	PIPIT WAHYUNINGTYAS	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
3.	ANITA GALUH. P. W	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
4.	RIZKI NUR'AINI ROZA	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
5.	IQBAL NOVARINO. D. B	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.003	RW.003
6.	DERRY FIDRIAN. N	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003
7.	ARINDA YULIANA. L	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.002	RW.003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	TAMAM WIDODO	L	KAMPUNG BARU	RT.004	RW.003
2.	RINDA AYU NINDIASWATI	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.004	RW.003
3.	DEDY NURGIANTO	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.004	RW.003
4.	NOVIA SAHANANI	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.004	RW.003
5.	NORMANSYA WAHYU	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.004	RW.003
6.	FEBRIANA NOVITASARI	P	JL. KH. SAMANHUDI	RT.003	RW.003
7.	IRFAN MAULANA	L	JL. KH. SAMANHUDI	RT.004	RW.003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	ANGGIT ADITYA	L	JL. LETJEN SUPRAPTO	RT.001	RW.004
2.	FITRA RAMADHAN	L	JL. SUTAN SYAHRIR	RT.003	RW.004
3.	DESY DEWAYANTI	P	JL. SUTAN SYAHRIR	RT.003	RW.004
4.	IRMA DAMAYANTI	P	JL. SUTAN SYAHRIR	RT.003	RW.004
5.	SUWOKO	L	JL. SUTAN SYAHRIR. 2	RT.004	RW.004
6.	VITASYA RAHMA PRATIWI	P	JL. P. SUDIRMAN 51B	RT.004	RW.004
7.	BASTIAN DESIYONO	L	JL. LETJEN SUPRAPTO	RT.001	RW.004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	HERI SANTOSO	L	JL. TEUKU UMAR	RT.002	RW.005
2.	TRI YUNI WINARTI	P	JL. TEUKU UMAR	RT.002	RW.005
3.	DENI LISTIANTONO	L	JL. TEUKU UMAR	RT.002	RW.005
4.	HARTINI	P	JL. TAMRIN	RT.002	RW.005
5.	BAMBANG DWI CAHYO	L	LINGKUNGAN KROMASAN	RT.001	RW.007
6.	SATRIA BAGUS PERMANA	L	LINGKUNGAN KROMASAN	RT.001	RW.007
7.	NUR WAHYUDI	L	JL. H. TAMRIN	RT.002	RW.005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT		
1.	WAHYUDIANTO	L	LINGK. NGAMBAK	RT.001	RW.005
2.	HAPPY MEI LISANTI	P	JL. P. SUDIRMAN NGAMBAK	RT.001	RW.005
3.	WILLIAM RUMENTA	L	JL. P. SUDIRMAN	RT.001	RW.005
4.	DIAN WAHYUNINGSIH	P	PERUM GRIYA PERMATA BLOK S	RT.001	RW.005
5.	JEVRI KURNIA MALKU	L	JL. DR. SUCIPTO NO 06	RT.001	RW.005
6.	ARKAM SADIKI	L	JL. P. SUDIRMAN 37	RT.001	RW.005
7.	ARDANI SUGIARTO	L	JL. P. SUDIRMAN 48	RT.001	RW.005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI IRAWAN	L	JL. DR. SUCIPTO RT.001 RW.008
2.	WAHYU HIDAYAT	L	JL. DR. SUCIPTO NO. 054 RT.001 RW.008
3.	ANNAS CHAIRUNNISA. L	P	PERUM BERU PERMAI BB-14 RT.003 RW.005
4.	ZAENAL MUSTOPA	L	JL. DR. SUCIPTO NO 016 RT.001 RW.008
5.	DEVI SETIAWAN	L	PERUM. BERU PERMAI BB-09 RT.003 RW.005
6.	M. MASRIZAL	L	LINGKUNGAN NGAMBAK RT.003 RW.005
7.	MUSLIMAH	P	LINGKUNGAN BENING RT.001 RW.008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARTO	L	JL. DR. SUTOMO : RT.003 RW.008
2.	MILA SAFITRI	P	JL. DR. SUTOMO RT.003 RW.008
3.	RATNA INDRIYATIN	P	DSN BENING RT.002 RW.008
4.	RETNO KUSTIANI	P	JL. DR. SUTOMO RT.002 RW.008
5.	GALIH PUJI LAKSONO	L	JL. DR. SUTOMO RT.002 RW.008
6.	AMRI WICAKSONO	L	JL. DR. SUTOMO RT.002 RW.008
7.	DESI EKA RIAWATI	P	JL. DR. SUTOMO RT.003 RW.008

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BERU

TTD

( **SUPRIHATI** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 548/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Klemunan Kecamatan Wlingi

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klemuann Kecamatan Wlingi Nomor 28/KLM-PPS/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KLEMUNAN,

TTD

YASIPUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KLEMUNAN  
KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Joko Wandiro	L	Jl. Anggrek No.34
2.	Erlis Suryani	P	Lingkungan Klemunan
3.	Feri Sasminto	L	Jl. Anggrek No.27
4.	Maylia Tauria Yulistiane	P	Jl. Anggrek No.36
5.	Miroso	L	Jl. Anggrek
6.	Iyub Miftakhul Awalim	L	Lingkungan Klemunan
7.	Nur Hamam	L	Lingkungan Klemunan

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eliyawati	P	Lingkungan Klemunan
2.	Sutrisno	L	Jl. Anggrek No.70
3.	Nurul Linawati	P	Jl. Mawar No.82
4.	Titin Sumarni	P	Lingkungan Klemunan
5.	Supani	L	Jl. Anggrek No.01
6.	Dewi Rosy Ika Putri	P	Jl. Anggrek No.01
7.	Dimas Dwi Adiputra	L	Lingkungan Klemunan

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sigit Pramono	L	Jl. Mawar No.03
2.	Eko Widi Handrianto	L	Jl. Flamboyan No.55
3.	Resa Agustina	P	Lingkungan Klemunan
4.	Ika Budi Setyawati	P	Jl. Kenanga
5.	Ruth Andreani	P	Jl. Flamboyan No.43
6.	Anwar Sanusi	L	Jl. Kenanga
7.	Deni Hertanto	L	Lingkungan Klemunan

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Siti Nurjanah	P	Jl. Kenanga No.30
2.	Supriyono	L	Lingk. Krakal
3.	Niken Puji Inndarti	P	Jl. Kenanga
4.	Yanuar Tri Wahyono	L	Lingk. Krakal
5.	Lumar Labara	L	Jl. Kenanga
6.	Liqanatul Putri Sholikhah	P	Jl. Kenanga
7.	Widodo	L	Jl. Kenanga No.06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS. 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eny Rokanah	P	Lingk. Krakal
2.	Suliasih	P	Lingk. Krakal
3.	Sutik	L	Lingk. Krakal
4.	Ichwani	L	Lingk. Krakal
5.	Fendik J.	L	Lingk. Krakal
6.	A. Yunain	L	Lingk. Krakal
7.	Rohmatul Huda	L	Lingk. Krakal

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lukman Rubai	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
2.	Feria Nazulaikah	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
3.	Muhamad Daroini	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
4.	Qowimu Lawazim	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
5.	Nur lila Sari	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
6.	Ahmad Roidavid	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
7.	Sulistiarni	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Binti Sholikhah	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
2.	Yayuk Harini	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
3.	Akhlis Nawarul Huda	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
4.	Andi Ariyanto	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
5.	Syahrul Farkhan Sofiyarsyah	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
6.	Litatun Tarwiyati Ningsih	P	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko
7.	Debbi Sambodo Prasetio	L	Jl. Cempaka Lingk. Cepoko

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ruli Miswanto	L	Jatikepek
2.	Bagus Priyo Pangestu	L	Manggar 88 A
3.	Alfina Firza Namira Siswanto	P	Jatikepek
4.	Ika Yuniarti	P	Jatikepek
5.	Vrisca Octavindo Latief	L	Jatikepek
6.	Agus Suppiano	L	Jatikepek
7.	Budiono	L	Jatikepek

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KLEMUNAN

TTD

( YASIPUN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 549/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Nomor 06/BA/NGD/XI/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGADIRENGGO,

TTD

( **ANDI ASIS** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGADIRENGGO  
KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA NGADIRENGGO DI KECAMATAN WLINGI  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)**

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		( L / P )	
1.	EKA AJENG PRASTIWI	P	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.03
2.	RANU BINTORO	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.01
3.	SUPRIYANTO	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.03
4.	JONI NANANG D.S	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.01
5.	ANDIK SULISTYO	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.03
6.	SUMAJI	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.03
7.	HINDRA SUPRIHATIN	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.01

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)**

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
		( L / P )	
1.	IMAM MASNGUDI	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.02
2.	NINDI AJENG PUJI S.	P	DUSUN NGADIRENGGO RT.01 RW.02
3.	DWI ANITA NINGRUM	P	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.02
4.	SUWITO	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.02
5.	AFRIDIRA CAESAR F.	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.01
6.	ABDUL AZIS	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.01
7.	SUSANTO	L	DUSUN NGADIRENGGO RT.02 RW.02

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	GALIH PRASETIO	L	DUSUN NGOLA'AN RT.01 RW.04
2.	ANIS WIDAYANTI	P	DUSUN NGOLA'AN RT.01 RW.04
3.	RENDI SETYO ARDIYANTO	L	DUSUN NGOLA'AN RT.01 RW.04
4.	DEWI AGUS HANAH	P	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.04
5.	DEDY AGUS CAHYONO	L	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.04
6.	RIO SETIAWAN	L	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.04
7.	AGUS SUSILO	L	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.04

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	MOH. TAUFIK ROMADHON	L	DUSUN NGOLA'AN RT.01 RW.05
2.	ENDRA JAYA KUSUMA	L	DUSUN NGOLA'AN RT.03 RW.04
3.	DIAN LUKMANNUROHIM	L	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.05
4.	VIKATUL JANNAH	P	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.05
5.	NURJANAH	P	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.05
6.	SRI HANDAYANI	P	DUSUN NGOLA'AN RT.02 RW.05
7.	SRI HAYATI	P	DUSUN NGOLA'AN RT.01 RW.05

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	YUNANIK	P	PERHUTANI NONGKOREJO RT.01 RW.11
2.	SRI ANDAYANI	P	PERHUTANI NONGKOREJO RT.01 RW.11
3.	YULIANA	P	PERHUTANI NONGKOREJO RT.01 RW.11
4.	DENY MARAGONTA	L	PERHUTANI NONGKOREJO RT.01 RW.11
5.	DWIASA SAMBHAWA D.	L	PERHUTANI NONGKOREJO RT.02 RW.11
6.	YULINDA SEPTYANA W.	P	PERHUTANI NONGKOREJO RT.02 RW.11
7.	SITI ANISAH	P	PERHUTANI NONGKOREJO RT.01 RW.11

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	SUDARTI	P	DUSUN NONGKOREJO RT.01 RW.06
2.	RIKO KORNIWAN	L	DUSUN NONGKOREJO RT.02 RW.06
3.	HERI SUPRENDI	L	DUSUN NONGKOREJO RT.01 RW.06
4.	EKO PRASTYO	L	DUSUN NONGKOREJO RT.02 RW.06
5.	MAWAR ALVIONITA	P	DUSUN NONGKOREJO RT.01 RW.06
6.	SUGENG HARIANTO	L	DUSUN NONGKOREJO RT.01 RW.06
7.	DELA APRILIA	P	DUSUN NONGKOREJO RT.01 RW.06

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	CATRINA DARUL R	P	PERHUTANI RINGINTELU RT.02 RW.12
2.	YOGO TRIHARSO	L	PERHUTANI RINGINTELU RT.02 RW.12
3.	ANTONIUS HERCULES	L	PERHUTANI RINGINTELU RT.01 RW.12
4.	AGUH SUNARKO	L	PERHUTANI RINGINTELU RT.01 RW.13
5.	IKA ANJARSARI	P	PERHUTANI RINGINTELU RT.02 RW.12
6.	YOGA FEBRIANTO	L	PERHUTANI RINGINTELU RT.01 RW.13
7.	MAMEK ANANG SUKO W	L	PERHUTANI RINGINTELU RT.02 RW.13

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	SUNARNO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08
2.	ERIK ANDRIANTO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08
3.	DIDIK WIYONO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08
4.	DEWI TRISANTI W	P	DUSUN SUMBERDUREN RT.01 RW.08
5.	ERWIN CATUR PRASETYO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08
6.	HERU PRIYOKO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08
7.	TAUFIK INDRIANTO	L	DUSUN SUMBERDUREN RT.02 RW.08

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 009)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	RETNO SULISTYOWATI	P	DUSUN SANGGRAHAN RT.03 RW.07
2.	KHOTIMAH	P	DUSUN SANGGRAHAN RT.02 RW.07
3.	SUGENG UMAR	L	DUSUN SANGGRAHAN RT.02 RW.07
4.	FERI APRIANTO	L	DUSUN SANGGRAHAN RT.03 RW.07
5.	TRIO FREDI HARTANTO	L	DUSUN SANGGRAHAN RT.01 RW.07
6.	MARDIONO	L	DUSUN SANGGRAHAN RT.01 RW.07
7.	NADYA ALFINUR SIAM	P	DUSUN SANGGRAHAN RT.01 RW.07

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 010)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	ABDULLAH	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
2.	TRI YUDHA SAPUTRA	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
3.	SUHARMANTO	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
4.	RIZKI FAUZIA	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
5.	BRAM HARIS ASHARI	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
6.	TAUFIQ BAYU LAKSONO	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15
7.	HASANUDIN	L	PERKEBUNAN SENGON RT.01 RW.15

**K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 011)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	YENI PURWANTO	L	DUSUN GENJONG RT.03 RW.10
2.	BAMBANG IRAWAN	L	DUSUN GENJONG RT.01 RW.10
3.	SULISTYOWATI	P	DUSUN GENJONG RT.03 RW.09
4.	HARIANTO	L	DUSUN GENJONG RT.02 RW.10
5.	DEDY NURMIFTAH	L	DUSUN GENJONG RT.02 RW.09
6.	ENDRI DIWANTO	L	DUSUN GENJONG RT.02 RW.09
7.	INUNG WIDIYATI	P	DUSUN GENJONG RT.01 RW.09

**L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 012)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	ISMianto	L	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.02 RW.17
2.	ETTY JUWARIYAH	P	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.01 RW.17
3.	ENDANG SULISTYORINI	P	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.01 RW.17
4.	SLAMET	L	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.02 RW.17
5.	AGUNG SETIAWAN	L	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.01 RW.17
6.	NGADIONO	L	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.01 RW.17
7.	SUWARTIANI	P	PERKEBUNAN PIJIOMBO RT.02 RW.17

**M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 013)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	EDY WIDODO	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14
2.	ADIP NUSDEWANTARA	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14
3.	DIAS SONETA	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14
4.	DESIKA SIRAYANI	P	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14
5.	EDY SLAMET ESWOKO	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.02 RW.14
6.	JARWO ISWANTO	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14
7.	SUGENG HARIADY	L	PERHUTANI PIJIOMBO RT.01 RW.14

**N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 014)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	HADI SUPRAYITNO	L	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.01 RW.19
2.	FIFI GUSCYNTYA SARI	P	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.01 RW.19
3.	BACHARUDIN YUSUF	L	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.02 RW.19
4.	DWI MEITASARI	P	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.04 RW.19
5.	YEPTA ANUGROHO	L	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.01 RW.19
6.	SETIYO NUGROHO	L	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.03 RW.19
7.	HERI BUDI SANTOSO	L	PERKEBUNAN SIRAHKENCONG RT.02 RW.19

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGADIRENGGO,

TTD

( **ANDI ASIS** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( **DIAN INDRIANI** )



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 50 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TANGKIL KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tangkil Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tangkil Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tangkil Kecamatan Wlingi Nomor ..... Tanggal 06 November Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Tangkil Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TANGKIL KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN

2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Tangkil Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar  
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TANGKIL,

TTD

( **RICKY BAGUS RAMADHANA** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
TANGKIL KECAMATAN WLINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TANGKIL KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSDANTONI	L	LINGK. TANGKIL RT002/001
2.	SANI SARI RATNA	P	LINGK. TANGKIL RT001/001
3.	SUGENG AFANDI	L	LINGK. TANGKIL RT002/001
4.	FITRIA PUJI LESTARI	P	LINGK. TANGKIL RT002/001
5.	ARI BAYU SATRIYA	L	LINGK. TANGKIL RT001/001
6.	SUGENG HARIYADI	L	LINGK. TANGKIL RT002/001
7.	ZAENAL ARIFIN	L	LINGK. TANGKIL RT002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL BASET	L	LINGK. TANGKIL RT001/002
2.	CHIDI JATUL S	P	LINGK. TANGKIL RT001/002
3.	SEPTYAN MUCHTAR	L	LINGK. TANGKIL RT001/002
4.	DEVI TRI WAHYUNINGTYA	P	LINGK. TANGKIL RT001/002
5.	PRIA PERMANA	L	LINGK. TANGKIL RT002/002
6.	MOCH BADRUS SALAM	P	LINGK. TANGKIL RT001/002
7.	FITRI SENTIKO ADI	P	LINGK. TANGKIL RT002/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMINOTO	L	LINGK. TANGKIL RT003/002
2.	JIWANTORO	L	LINGK. TANGKIL RT002/002
3.	SRI YUNANIK	P	LINGK. TANGKIL RT003/002
4.	SUHARTATIK	P	LINGK. TANGKIL RT002/002
5.	MURTADHO	L	LINGK. TANGKIL RT003/002
6.	SUWAJI	L	LINGK. TANGKIL RT002/002
7.	DONO INDRA SAPUTRA	L	LINGK. TANGKIL RT003/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GANDHES PUTRI	P	LINGK. PANDEAN RT002/003
2.	RICHI WAHYU TRIONO	L	LINGK. PANDEAN RT001/003
3.	EKO WULAN	P	LINGK. PANDEAN RT001/003
4.	FAJAR DIMAS P SASMITO	L	LINGK. PANDEAN RT001/003
5.	NADILA DAMAYATI	P	LINGK. PANDEAN RT001/003
6.	TOSA ARI S	L	LINGK. PANDEAN RT003/004
7.	ANDRIYAS SATRIANUS	L	LINGK. PANDEAN RT001/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURWO WIDODO	L	LINGK. PANDEAN RT002/004
2.	WIDIARTI	P	LINGK. PANDEAN RT001/004
3.	WIWIN IDAYATI	P	LINGK. PANDEAN RT003/004
4.	ANANDA DWIJO K	L	LINGK. PANDEAN RT001/004
5.	MELINNIA HADI AMANDA	P	LINGK. PANDEAN RT002/004
6.	HANDRI SUSILO R	L	LINGK. PANDEAN RT003/004
7.	AGUNG PRABOWO	L	LINGK. PANDEAN RT002/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD MIFTAHUR R	L	SELOTUMPUK RT001/005
2.	FAESAL ABDAU	L	SELOTUMPUK RT001/005
3.	MA'MUN SURURI	L	SELOTUMPUK RT001/005
4.	AHMAD FUAD	L	SELOTUMPUK RT001/005
5.	RISKA PRINADI	P	SELOTUMPUK RT001/005
6.	ALFI KHUSNIAH R	P	SELOTUMPUK RT001/005
7.	ARIS SETYA BUDI	L	SELOTUMPUK RT001/005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ROFIAH	P	LINGK. TUMPUK RT004/005
2.	JUARI	L	LINGK. TUMPUK RT005/005
3.	WIDATUL MA'RIFAH	P	LINGK. TUMPUK RT005/005
4.	ILHAM IHSAN	L	LINGK. TUMPUK RT003/005
5.	MIFTAHUL HUDA	L	LINGK. TUMPUK RT005/005
6.	ZULAIHAH	P	LINGK. TUMPUK RT004/005
7.	NANANG ISMIANTO	L	LINGK. TUMPUK RT003/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKKI ARNOLD	L	LINGK. TUMPUK RT001/006
2.	DHIAH WIDAYATI	P	LINGK. TUMPUK RT001/006
3.	RINAWATI	P	LINGK. TUMPUK RT001/006
4.	RAHAYU DWININGSIH	P	LINGK. TUMPUK RT001/006
5.	NANANG TRIBUANA	L	LINGK. TUMPUK RT001/006
6.	ANGGA DWI P	L	LINGK. TUMPUK RT001/006
7.	AL ZIM MUSAFA	L	LINGK. TUMPUK RT005/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA SETYANINGSIH	P	LINGK. TUMPUK RT002/006
2.	SUJANI	L	LINGK. TUMPUK RT002/006
3.	FAIZATUL MUFIDAH	P	LINGK. TUMPUK RT003/006
4.	RITA FATMAWATI	P	LINGK. TUMPUK RT004/006
5.	IRVAN DWI PRANATA	L	LINGK. TUMPUK RT003/006
6.	BADI'UL ULUM	L	LINGK. TUMPUK RT004/006
7.	SULISTYO	L	LINGK. TUMPUK RT002/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANI	P	LINGK. TENGGONG RT002/007
2.	ERNAWATI	P	LINGK. TENGGONG RT002/007
3.	SEPTI ANGGARA	P	LINGK. TENGGONG RT001/007
4.	SUFIK TRIMANDOKO	L	LINGK. TENGGONG RT002/007
5.	JEMMY HERLAMBAANG	L	LINGK. TENGGONG RT002/007
6.	ILHAM BAYU P	L	LINGK. TENGGONG RT003/007
7.	WIGYO PRAMINTO	L	LINGK. TENGGONG RT003/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA SULISTIAWAN	L	LINGK. TENGGONG RT004/007
2.	SRI HARYANI	P	LINGK. TENGGONG RT004/007
3.	NENIK IKE	P	LINGK. TENGGONG RT004/007
4.	AANG PANDITIA	L	LINGK. TENGGONG RT004/007
5.	DARMONO	L	LINGK. TENGGONG RT003/007
6.	VICKY DWI ANGGRAENI	P	LINGK. TENGGONG RT003/007
7.	IRMAYANTI	P	LINGK. TENGGONG RT004/007

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)TANGKIL,

TTD

( **RICKY BAGUS RAMADHANA** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 51 /PP.04.2-KPT/3505/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TEGALASRI KECAMATAN  
WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tegalasri Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tegalasri Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Nomor ..... Tanggal Enam Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Tegalasri Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TEGALASRI KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Tegalasri Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TEGALASRI,

TTD

( **MIFTAKHUL AS'ARI** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
 TEGALASRI KECAMATAN WLINGI UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
 TEGALASRI KECAMATAN WLINGI  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
 TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	UMI MASYHUDAH	P	DUSUN TEGALASRI 003/001
2.	WAHYUNI VIVI FARIDA	P	DUSUN TEGALASRI 001/001
3.	HADI SURYANI	L	DUSUN TEGALASRI 002/001
4.	ADI STIAWAN	L	DUSUN TEGALASRI 001/001
5.	SWASONO AGUNG NUGROHO	L	DUSUN TEGALASRI 002/001
6.	YOHANES BUDIONO	L	DUSUN TEGALASRI 002/001
7.	ARIS WAHYUDIYONO	L	DUSUN TEGALASRI 002/001

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	LULUS KARTIKA	L	DSN TEGALASRI 002/002
2.	PUJI RINA LESTARI	P	DSN TEGALASRI 002/002
3.	NAQIATUL QOLBIYAH	P	DSN TEGALASRI 001/002
4.	MUH ARIFIN	L	DSN TEGALASRI 003/002
5.	CHOIRUL ANWAR	L	DSN TEGALASRI 002/002
6.	ENDRIAS	L	DSN TEGALASRI 003/002
7.	NAOVAL JUNAIDI	L	DSN TEGALASRI 002/002

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	NURI ALFIANTO	L	DSN TEGALASRI 001/005
2.	DIDIK SISWANTO	L	DSN TEGALASRI 001/005
3.	WIJIATUN	P	DSN TEGALASRI 002/005
4.	SALAMAH	P	DSN TEGALASRI 001/005
5.	YUNIARTI	P	DSN TEGALASRI 001/005
6.	MUGIN SANTOSO	L	DSN TEGALASRI 002/004
7.	SODI	L	DSN TEGALASRI 001/004

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	AGUS PURYANI	L	DSN TEGALASRI 004/002
2.	SUNARIYANTO	L	DSN TEGALASRI 003/003
3.	SUPRIONO	L	DSN TEGALASRI 003/003
4.	ANA NUR FAUZIAH	P	DSN TEGALASRI 003/014
5.	MAYA SAPUTRI	P	DSN TEGALASRI 003/003
6.	SANTIKO	L	DSN TEGALASRI 004/003
7.	AMIN JATMIKO	L	DSN TEGALASRI 004/003

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	NAHUM PRAYITNO	L	DSN TEGALASRI 001/014
2.	DEWI ANDAYANI	L	DSN TEGALASRI 002/014
3.	JOKO PURNOMO	L	DSN TEGALASRI 001/003
4.	IVA MAI SINTA	P	DSN TEGALASRI 001/014
5.	ELKASARI	P	DSN TEGALASRI 002/003
6.	RUDI ERLIANTO	L	DSN TEGALASRI 003/014
7.	MARIYONO	L	DSN TEGALASRI 002/003

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	NURHAYATI	P	DSN JATISARI 001/016
2.	MARTHA SRI HARTINI	P	DSN JATISARI 001/016
3.	SUNARI	L	DSN JATISARI 003/015
4.	INDRA ARIS STIAWAN	L	DSN JATISARI 001/016
5.	CHOIRUL HUDA	L	DSN JATISARI 003/015
6.	SARWOTO	L	DSN JATISARI 001/016
7.	REMU SUGIATMONO	L	DSN JATISARI 003/015

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	DZAKIR GUFRON	L	DSN JATISARI 001/016
2.	RIEN DIFITRIA	P	DSN JATISARI 001/017
3.	AVINKA HAPSARI	P	DSN JATISARI 001/017
4.	SUPATEMI	P	DSN JATISARI 002/016
5.	RICO RANDRA PUTRA	L	DSN JATISARI 002/016
6.	SULIS FITRIANA	P	DSN JATISARI 001/017
7.	SUGIANI	P	DSN JATISARI 002/017

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	IRAWAN	L	DSN KEBONSINYO 003/006
2.	RINA HIDAYATI	P	DSN TEGALASRI 001/006
3.	RIANI	P	DSN TEGALASRI 003/006
4.	ALIFIA KHUSNUL LAILA	P	DSN TEGALASRI 001/006
5.	NOFELA HANDRIANTO	L	DSN TEGALASRI 001/006
6.	AGUS RIAN TO	L	DSN TEGALASRI 003/006
7.	SUGENG RIADI	L	DSN TEGALASRI 003/006

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 009)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	SUPRIADI	L	DSN SUMBERARUM 001/007
2.	TUNDO MARGONO	L	DSN SUMBERARUM 002/007
3.	HERI CAHYONO	L	DSN SUMBERARUM 002/007
4.	KANTUN PUJI LESTARI	P	DSN SUMBERARUM 001/007
5.	ARI PUTRA PRADINA	L	DSN SUMBERARUM 003/007
6.	BAMBANG SUTYONO	L	DSN SUMBERARUM 003/007
7.	PURWANTO	L	DSN SUMBERARUM 003/006

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 010)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	SULIONO	L	DSN SUMBERARUM 003/008
2.	SARI WULANDARI	P	DSN SUMBERARUM 003/008
3.	MUCHAMAD SUGIANTO	L	DSN SUMBERARUM 002/008
4.	SITI FATHIMAH	P	DSN SUMBERARUM 002/008
5.	MUH FATHTONI	L	DSN SUMBERARUM 002/008
6.	FENDI NURARIFIN	L	DSN SUMBERARUM 002/008
7.	NANDA ARI KUSWOYO	L	DSN SUMBERARUM 002/008

**K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 011)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	FUAD FAUZI	L	DSN SUMBERARUM 001/008
2.	ZAINAL ABIDIN	L	DSN SUMBERARUM 001/008
3.	IRMA CAHYA PRATIWI	P	DSN SUMBERARUM 001/010
4.	MINTIYAH	P	DSN SUMBERARUM 001/008
5.	EKO WALUYO	L	DSN SUMBERARUM 001/010
6.	AGUNG SETIAWAN	L	DSN SUMBERARUM 001/010
7.	SUGENG PRIANTO	L	DSN SUMBERARUM 001/010

**L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 012)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	ENDRI RIFAI	L	DSN SUMBERARUM 001/009
2.	NOVI RATNASARI	P	DSN SUMBERARUM 001/009
3.	MOHAMMAD CHOLIL	L	DSN SUMBERARUM 003/009
4.	ANIK ANJARWATI	P	DSN SUMBERARUM 002/009
5.	ROHMAN ALI MUTAKIM	L	DSN SUMBERARUM 003/009
6.	TOTOK MUJIANTO	L	DSN SUMBERARUM 002/009
7.	PITOYO	L	DSN SUMBERARUM 002/009

**M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 013)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	NAPSLAH	P	DSN SUMBERARUM 002/011
2.	INDRA FENDIKA	L	DSN SUMBERARUM 001/011
3.	SITI ROBIYATUN	P	DSN SUMBERARUM 001/011
4.	SITI MUSLIHATIN	P	DSN SUMBERARUM 002/011
5.	ALFAN NUR SIDIK	L	DSN SUMBERARUM 003/011
6.	SUMADI	L	DSN SUMBERARUM 002/011
7.	RIADI	L	DSN SUMBERARUM 003/011

**N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 014)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	KATIRIN	L	DSN SUMBERARUM 003/013
2.	WIJIATI	P	DSN SUMBERARUM 001/013
3.	MUHAMMAD MANSUR	L	DSN SUMBERARUM 002/013
4.	ENDAH NURHAYATI	P	DSN SUMBERARUM 002/013
5.	MARATUS SOLIKAH	P	DSN SUMBERARUM 002/013
6.	DARMANTO	L	DSN SUMBERARUM 002/013
7.	AGUS SANTOSO	L	DSN SUMBERARUM 001/013

**O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 015)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	SULISTIONING RINI	P	DSN SUMBERARUM 001/012
2.	RIPTO WIBIONO	L	DSN SUMBERARUM 001/012
3.	MEGA PUSPITA SARI	P	DSN SUMBERARUM 002/012
4.	SADIAH GAYUN	P	DSN SUMBERARUM 001/012
5.	SUJARWOKO	L	DSN SUMBERARUM 003/012
6.	RINA SULISTIANI	P	DSN SUMBERARUM 001/012
7.	DIDIK SANTOSA	L	DSN SUMBERARUM 003/012

**P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 016)**

No	N A M A	Jenis Kelamin	A L A M A T
		( L / P )	
1.	NURYANTO	L	DSN SUMBERARUM 002/010
2.	PURI NOVITA SIVI	P	DSN SUMBERARUM 002/010
3.	ELISHA DWI LESTARI	P	DSN SUMBERARUM 002/010
4.	NUNING FARISKA	P	DSN SUMBERARUM 002/010
5.	EFI HARIANI	P	DSN SUMBERARUM 002/010
6.	MESENAN	L	DSN SUMBERARUM 002/010
7.	WIJI UTOMO	L	DSN SUMBERARUM 003/010

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TEGALASRI,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub-Bagian Hukum

( **MIFTAKHUL AS'ARI** )





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 552/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TEMBALANG KECAMATAN  
WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa

Tembalang Kecamatan' Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tembalang Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Nomor 004/BA/PPS-TBL/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa Tembalang Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tembalang Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TEMBALANG,

TTD

( DIANA PRATIWI )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA  
TEMBALANG KECAMATAN WLINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
TEMBALANG KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SUDARIANTO	L	TEMBALANG
2.	DINA JUNI WIDIANTO	L	SENDUNG
3.	SITI KHOTIMAH	P	SENDUNG
4.	PUTRI YULIANITA A.R	P	SENDUNG
5.	VINA APRILIO ERDIANTO	P	TEMBALANG
6.	FEBRI HARTA MINATA	L	TEMBALANG
7.	ANDIK WIRAWAN	L	TEMBALANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKAS KASIANTO	L	KREBET
2.	PUJI RAHMAWATI	P	TEMBALANG
3.	LINDA TRI WAHYU W	P	TEMBALANG
4.	DEWI KUSUMA SARI	P	TEMBALANG
5.	FITRIA PUJI A	P	TEMBALANG
6.	WAWAN	L	KREBET
7.	DAVID ALESSANDRO B	L	KREBET

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUAD IRFAN	L	GALOR
2.	RAHAYU LESTARI	P	GALOR
3.	IDA KAYANTI	P	GALOR
4.	MUHAMMAD KHAFID	L	GALOR
5.	FATIN FURAI DA	P	GALOR
6.	AGUS FIRNANDO	L	GALOR
7.	ULIL RIFAIDIN	L	GALOR

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TEMBALLANG

TTD

( **DIANA PRATIWI** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( **DIAN INDRIANI** )



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 553/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WLINGI KECAMATAN WLINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Nomor: 08/BA/PPS-WLINGI/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WLINGI KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WLINGI

TTD

( NANANG WASIS )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WLINGI  
KECAMATAN WLINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WLINGI  
KECAMATAN WLINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NARWITO	L	JLN. MASTRIP 002/001
2.	ANGGI ANGGRAINI	P	JLN. MASTRIP 001/001
3.	ANDY SAKMUDIBYA	L	JLN. MASTRIP 003/001
4.	FIRINDAH	P	JLN. MASTRIP 001/001
5.	ASMAUL KARTIKA SARI	P	JLN. MASTRIP003/001
6.	IDA FITRIANA	P	JLN. MASTRIP 001/001
7.	YANITA SARASWATI SUGIONO	P	JLN. MASTRIP 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFROD WUSONO	L	JLN. MASTRIP 003/001
2.	KRISDINA MAILIN KHASANAH	P	JLN. MASTRIP 003/001
3.	KRISTIANA KUSUMANINGRUM	P	JLN. RONGGOWUNI 004/001
4.	DADANG STEPANES	L	JLN. MASTRIP 004/001
5.	DENI HARYONO	L	JLN. MASTRIP 004/001
6.	YUSUF NURYANTO	L	JLN. MASTRIP 004/001
7.	ANDIK ARIADI	L	JLN. MASTRIP 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI PURWANTO	L	JLN. MASTRIP 003/002
2.	ITA NURHAYATI	P	JLN. HAYAM WURUK 003/002
3.	HARI NUGRAHA	L	JLN. MASTRIP 001/002
4.	EKO WIYONO	L	JLN. MASTRIP 002/002
5.	OBBY WIRANATA	L	JLN. RONGGOWUNI 002/002
6.	BAGUS PURNOMO	L	JLN. RONGGOWUNI 003/002
7.	JAROT EKO WAHYUDIANTO	L	JLN. MASTRIP 001/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN FAHRUROZI	L	JLN. GAJAHMADA 001/003
2.	ARI WURI JAYANTI	P	JLN. KEN AROK II 001/003
3.	LINGGAR AJI HUSADA	L	LINGK. MAJEGAN 001/003
4.	ANA CHRISTIANA	P	JLN. GAJAHMADA 001/003
5.	GEMPA ADI P	L	JLN. GAJAHMADA 002/003
6.	HANDAYA SAKTI	L	JLN. CENDRAWASIH 002/003
7.	MIFTA BAGUS HARSI W.	L	JLN. KEN AROK 002/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA FIRMAN	L	LINGK. MAJEGAN 003/003
2.	HARIYONO	L	LINGK. MAJEGAN 003/003
3.	SISKA APRILIANA	P	LINGK. MAJEGAN 004/003
4.	HERI SUWIGNYO	L	LINGK. MAJEGAN 003/003
5.	FRENGKI FERDIAN	L	LINGK. MAJEGAN 004/003
6.	DEWI NURUL L.	P	LINGK. MAJEGAN 004/003
7.	NANANG NURVIANTO	L	LINGK. MAJEGAN 003/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKMAWADI DARWIJONO	L	JLN. HAYAM WURUK 003/004
2.	LUSI WIDYASTUTI	P	JLN. GAJAHMADA 002/004
3.	YUNI INDRASAKTI	P	JLN. HAYAM WURUK 003/004
4.	RESTU GANDES SAHANAYA	P	JLN. GAJAHMADA 001/004
5.	BOBY FERDIANA	L	LINGK. MAJEGAN 002/004
6.	ESTI SOFIANA	P	LINGK. MAJEGAN 002/004
7.	RATNA SUSILOWATI	P	JLN. GAJAHMADA 001/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI WINARTO	L	JLN. HAYAM WURUK 001/005
2.	RIZKA NANDA	P	JLN. HAYAM WURUK 001/005
3.	FIRSTYA NUNGKI	P	JLN. HAYAM WURUK 001/005
4.	IDA HARYANIK	P	JLN. HAYAM WURUK 001/005
5.	KUKUH SWASONO	L	LINGK. TANGGUNG 001/005
6.	BAYU WILANTORO	L	JLN. HAYAM WURUK 001/005
7.	PURWANTO	L	JLN. HAYAM WURUK 001/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN BRANAWAN	L	JLN. SUROPATI 001/006
2.	SRI LINDAWATI	P	LINGK. TANGGUNG 001/006
3.	SUSI ANAYANI	P	JLN. MAWAR 003/005
4.	ALFIAN DIKKI S.	L	LINGK. TANGGUNG 003/006
5.	SRI MARTININGTYAS	P	JLN. SUROPATI 001/006
6.	ANTONI HARTANTO	L	JLN. MAWAR 003/005
7.	MEYUNDA RIZKY EKA P.	P	JLN. HAYAM WURUK 003/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD ROGHIB	L	JLN. ANUSOPATI 002/006
2.	PRASETIYO	L	JLN. ANUSOPATI 002/006
3.	M. VIKRI PUTRA KELANA	L	LINGK. TANGGUNG 003/006
4.	PUJI ASTUTI	P	JLN. DAMARWULAN 001/007
5.	YULI ASTUTIK	P	JLN. ANUSOPATI 002/006
6.	KETUT HARIPURNOMO	L	JLN. SUROPATI 003/006
7.	GIYAT ADY CAHYONO	L	JLN. SUROPATI 003/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LAILI WIJAYA	L	JLN. ANJASMORO 002/007
2.	YOYOK USMAN SUBAGYO	L	JLN. DAMARWULAN 001/007
3.	BENNY SUBAGYO	L	JLN. ANJASMORO 002/007
4.	ANDIKA SUPRIYADI	L	JLN. R. WIJAYA 003/007
5.	NILAM APRILIA	P	JLN. ANJASMORO 002/007
6.	RIYAN ANGGA PRASETYA	L	LINGK. KARANGAN 001/007
7.	THANIA PADMA RAHMANISA	P	JLN. ANJASMORO 001/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CUCUT SUTRISNAWATI	P	LINGK. NANGKAN 001/008
2.	MAMIK HAIDA	P	LINGK. NANGKAN 001/008
3.	RIZKY BUDI W	L	LINGK. NANGKAN 001/008
4.	YUSUF HANDRIANTO	L	LINGK. NANGKAN 001/008
5.	DWI WIAN TO	L	LINGK. KARANGA 003/007
6.	M.SHOLIKUN NAJA	L	LINGK. NANGKAN 001/008
7.	RATNO SETYAWAN	L	LINGK. KARANGA 003/007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI ASTUTI	P	JLN. JAYABAYA 002/008
2.	IIP ANDRIANTO	L	LINGK. NANGKAN 002/008
3.	ERNA ELYSAH	P	JLN. SUROPATI 003/008
4.	NINA RUKMAWATI	P	LINGK. NANGKAN 002/008
5.	GHANY AGNIA CRISTATA	L	JLN. SUROPATI 002/008
6.	RIKI WIJAYANTO	L	JLN. JAYABAYA 002/008
7.	DWI ERNAWATI	P	LINGK. NANGKAN 002/008

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WLINGI

TTD

( NANANG WASIS )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )